YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BAYI SECARA ONLINE (Studi Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr)

Pitria Mulyani[1], Lola Yustrisia[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email: Fitriamulyanitria@gmail.com

Abstrak

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang mencederai martabat manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang munculnya kejahatan baru yang kompleks, salah satunya adalah perdagangan bayi secara online. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus perdaganganbayi online berdasarkan studi terhadap Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr. di mana terdakwa dijatuhi hukuman yang dinilai belum mencerminkan keadilan substantif meskipun telah melakukan kejahatan secara berulang. Rumusan dalam penelitian ini pertama Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr? Kedua apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (buku, jurnal, tesis, dan disertasi), serta data tersier (ensiklopedia dan kamus). Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dinilai belum memenuhi keadilan substantif. Hakim memberikan faktor meringankan (pengakuan dan tidak ada catatan hukum sebelumnya) namun kurang memberikan porsi yang proporsional terhadap faktor memberatkan, yaitu kejahatan yang dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan (pidana penjara 7 tahun dan denda Rp200 juta) secara formal sesuai dengan batas maksimal UU Perlindungan Anak. Namun, secara substantif, sanksi tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan yang mendalam.

Kata Kunci : Perdagangan Bayi Online, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Keadilan, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Secara filosofi pondasi dari hukum itu adalah moral dan tingkah laku. (Anshori & Ghofur, 2018) Seperti nasehat dari Profesor Erman Rajaguguk yang mengatakan bahwa Hukum itu tidak selalu tegak. Sekali tegak, sekali runtuh. Karena, ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. (Online, 2022) Kaitan pondasi tersebut dengan perkataan Profesor Erman Rajaguguk dalam penelitian ini adalah bahwa apabila seseorang

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

tidak mengedepankan moral dan tingkah laku maka hukum yang akan mengaturnya sedemikian rupa, lalu hukum tidak selalu tegak dapat dimaknai bahwa hukum juga bekerja tidak sesuai dengan keadilan itu. Perdagangan manusia terkhusunya bayi merupakan suatu indikasi seseorang tidak mempunyai moral dan hukum untuk meluruskan hal tersebut terkadang juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki berdasarkan keadilan subtansial.

Menurut Gustav Radbruch filsafat hukum mengandung tiga nilai utama, pertama keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Zainuddin, 2023) Nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch keadilan dapat diartikan sebagai setiap individu dapat diperlakukan dengan layak tanpa mengganggu hak orang lain artinya tidak ada yang dirugikan pada konteks perdagangan anak. Sedangkan untuk kemanfaatan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat kepada masayakarat yang jika dikorelasikan dengan perdagangan anak merupakan upaya perlindungan anak. Terakhir adalah kepastian yang maknanya adalah untuk memberikan legitimasi kepada penguasa terhadap produk hukum atau Undang-Undang. (L, Simajuntak, & Hage, 2013) Maknanya adalah Negara dapat menegakan hukum dan konsisten dalam mengakan hukum terutama pada objek perdagangan anak.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi. (Muhammad, 2023) Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, teknologi juga membuka ruang bagi munculnya kejahatan-kejahatan baru yang lebih kompleks dan berdampak serius. (Wibowo & Kurniawan, 2025) Salah satu kejahatan yang mengkhawatirkan adalah perdagangan orang, khususnya perdagangan bayi secara online.

Perempuan dan anak-anak termasuk kelompok paling rentan menjadi korban. Pelaku umumnya mengiming-imingi korban dengan janji kehidupan mewah dan menyenangkan. Modus lainnya adalah mengatasnamakan bisnis hiburan yang memaksa korban melayani klien, atau memanfaatkan kondisi ekonomi dengan memaksa seorang ibu menjual janinnya. Oleh karena itu, pemerintah wajib memerangi perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, melalui langkah-langkah pencarian dan penindakan.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) tujuan dibentuknya aturan tesebut terdapat tiga point :

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

1) Bahwa Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan haka nak yang merupakan hak asasi manusia.
2) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
3) Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segal bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak adalah amanah Tuhan, subjek hukum yang berhak, dan calon pemegang estafet peradaban. Masa kanak-kanak adalah fase sakral yang menentukan pembentukan karakter dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan anak adalah kewajiban mutlak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai pengejawantahan filosofi ini, dengan menetapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama. UU perlindungan anak mengakui anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru merupakan contoh konkret bahwa perlindungan anak pada dasarnya belumlah terpenuhi secara holisitk dan menyebabkan masih maraknya perdanganagn bayi. Kasus ini telah diputus pengadilan pekanbaru dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr. Pelaku perdagangan orang khususnya bayi dilakukan oleh Erni Juliani dan Zulkifli. Jaksa mendakwa para pelaku dengan dakwaan alternatif dengan menggunakan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU perlindungan anak.

Awalnya Pelaku Rere menggunakan akun media sosial tiktoknya dengan tujuan untuk mangadopsi anak bayi seperti anak sendiri, lalu terdakwa saksi Dinda langsung mengomentari akun dari Rere tersebut dengan bunyi “Aku HPL pertengahan Januari jenis kelamin perempuan butuh orangtua yang tau agama” lalu berdasarkan komen tersebut Rere selaku otak dari kasus ini mengirim kabar ke Terdakwa I Erni bahwa ada seorang ibu yang akan melahirkan anak cewe dan butuh biaya 12 Juta untuk biaya persalinan dan lain-lain. Selama berkomunikasi dengan Rere Terdakwa I memberikan info kepada Apitra Tarigan untuk mencari calon pembeli. Disisi lain Terdakwa I langsung berkomunikasi dengan saksi Dinda melalu direct massage pada platform tiktok dan berkomunikasi sebagai orang tua dari Rere.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Setelah bayi diambil dari saksi Dinda Terdakwa I memberikanya kepada Tutik dan Salomon untuk mengasuhnya. Lalu Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Tutik Bersama Salomon Suaminya Tutik, pergi ke Kota Duri Untuk bertemu dengan Aprita Tarigan dan Jericho untuk konslidasi peran apa saja yang akan dilakukan pada saat bertemu dengan calon pembeli. Pada perjalanan antara Duri dan Pekanbaru Terdakwa II bertindak selaku sopir.

Aprita Tarigan juga mempromosikan bayi sesuai instruksi dari Terdakwa I Yaitu Erni dengan menggunakan akun Resya Manulang, potingan awal dari Aprita Tarigan adalah "yang mau baby daerah medan yang siap biaya finansial nya Berkabar" lalu saksi Dewi Arsianti selaku pemerhati anak Komisi Perlindungan Anak wilayah Pekanbaru yang berpura-pura akan membeli melakukan komunikasi dengan Aprita Tarigan yang menggunakan akun Resya Manulang dan berjanji akan bertemu di Pekanbaru.

Kemudian pada saat proses cash on delivery (COD) semua pihak bertemu kecuali Solomon yang menggunakan Bus dalam perjalanan dari Duri ke Pekanbaru. Terdakwa I, Terdakwa II, Aprira Tarigan, Tutik, Jericho dan saksi Dewi selaku Komnas Perlindungan Anak Wilayah Pekanbaru.Pada saat pertemuan Aprita Tarigan langsung mengatakan kepada Dewi bahwa ini bidannya yang langsung menunjuk ke Terdakwa I dan ini ibunya lalu menunjuk Tuti. Aprita Tarigan mengatakan bahwa ibu dari bayi ini lahir secara sesar, kemudian saksi Dewi yang sudah curiga menyuruh membukan baju Tuti untuk menunjukan bekas operasi sesar. Namun yang dilihat saksi Dewi adalah bekas operasi sesar yang sudah kering. Karena kecurigaanya menguat, diam-diam saksi Dewi menelepon Polsek Limapuluh karena akan ada proses jual beli bayi di Café Langkah Kanan. Anggota Polsek dating dan membawa semua pihak ke Polsek Limapuluh Kecuali Solomon yang kemudian menyerahkan diri sendiri.

Berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang meberikan dakwaan alternatif kepada pelaku baik menggunakan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU perlindungan anak. Hakim dalam pertimbangannya langsung mengambil dakwaan yang kedua yaitu UU perlindungan anak, putusan hakim terkait dengan perkaran ini menjatuhka hukuman kepada para terdakwa selama pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan. padahal berdasarkan pasal 83 UU perlindungan anak maksimal penjara adalah 15 tahun dan denda maksimal 300 juta. Penggunaan dua dakwaan sekaligus agar hakim dapat memilih karena berdasarkan UU TPPO dan UU Perlindungan anak secara

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

materil keduanya mengatur tentang perdagangan anak.

Namun dalam pertimbangan hakim tidak menjelaskan secara mengapa majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua. Padahal idealnya setiap pertimbagan putusan harus jelas dan terang sebelum memutuskan sebuah perkara. Kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan tentang hal yang memberatkan yaitu pelaku telah 6 kali menjual bayi ini secara online, namun petimbangan tersebut sama halnya dengan pemilihan dakwaan alternatif kedua secara eksplisit majelis tidak menjelaskan pertimbangan tersebut. Tentu dilihat dari kacamata keadilan, baik keadilan subtantif sebenarnya belum memenuhi rasa keadilan dan pada keadilan prosedural memang telah terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. (Husnaini, 2008) Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah metode yuridis normatif. penelitian yuridis normatif atau juga dikenal dengan doktrinal merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, dan yurisprudensi Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma (law in book) yang otonom. (Ishaq, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Pekabaru Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Putusan pidana bukan sekadar produk hukum yang kering dan mekanistis, melainkan puncak dari sebuah proses dialektika yang kompleks, di mana hakim bertindak sebagai the living justice atau penegak keadilan yang hidup. Filosofi yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersifat multidimensional, berakar pada perpaduan antara kepatuhan pada hukum positif, pencarian keadilan substantif, pertimbangan kemanusiaan, serta kesadaran akan dampak sosial dari putusannya. Proses ini merupakan perwujudan konkret dari asas ius curia novit hakim dianggap mengetahui hukum), yang dibebani tanggung jawab moral dan intelektual untuk menerjemahkan norma umum menjadi keadilan yang personal dalam setiap kasus. (Muladi & Arief, 2020)

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Hakim berpegang pada filosofi legaliteitsbeginsel yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan asas universal yaitu nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Asas ini bukan sekadar rambu prosedural, tetapi sebuah pilihan filosofis negara hukum untuk melindungi kebebasan individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam pertimbangannya, hakim wajib menguji apakah perbuatan terdakwa benar-benar memenuhi semua unsur yang dirumuskan secara ketat dalam undang-undang. (Marwan, 2019) Namun, filosofi ini tidak berhenti pada positivisme sempit. Hakim dituntut untuk melakukan interpretasi terhadap rumusan pasal, yang sering kali mengandung konsep-konsep terbuka Di sinilah hakim memasuki ranah filsafat penafsiran. (Marwan, 2019) Apakah ia menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis, sosiologis, atau Penafsiran teleologis, misalnya, mendorong hakim untuk melihat ratio legis atau jiwa undang-undang, sehingga hukum tidak menjadi batu nisan yang kaku, melainkan alat dinamis untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti perlindungan korban atau pencegahan kejahatan. (Sianturi, 2020)

Fondasi legalitas, hakim harus menjunjung tinggi filosofi keadilan. Keadilan dalam hukum pidana bukanlah konsep monolitik. Ia merupakan tarik-ulir antara keadilan retributive dan keadilan restorative. Pertimbangan hakim yang baik harus mampu menimbang kedua kutub ini. Apakah pemidanaan semata-mata bertujuan membalas (vengeance) atau memperbaiki (correction) Filosofi retributif, yang sering diasosiasikan dengan Immanuel Kant, menekankan bahwa pidana adalah sebuah kewajiban moral untuk menghormati pelaku sebagai makhluk rasional yang harus menanggung konsekuensi perbuatannya. (Yakindo, 2022) Di sisi lain, filosofi restoratif dan utilitarian Jeremy Bentham melihat pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera deterrence, netralisasi, atau rehabilitasi. (Leo, 2023) Hakim dalam pertimbangannya harus memutuskan porsi yang tepat kapan masyarakat membutuhkan pernyataan simbolis bahwa suatu pelanggaran serius harus diganjar tegas, dan kapan kepentingan jangka panjang lebih baik dilayani dengan pemidanaan minimal, percobaan, atau pidana bersyarat yang memungkinkan pelaku yang pertama kali menjalani kesalahan kecil untuk memperbaiki dirinya sendri.

Pertimbangan hakim juga sangat diwarnai oleh prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan sejati adalah keadilan yang personal. (Rizani, Rasyid, Hasan, & Umar, 2023) Hakim tidak menghukum sebuah tindakan abstrak, tetapi seorang manusia konkret dengan latar belakang, motif, kondisi kejiwaan, dan lingkungan sosial yang unik. Pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan adalah jantung dari individualisasi ini. Di sinilah filosofi kemanusiaan masuk. (Rizani, Rasyid, Hasan, & Umar, 2023) Hakim

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

dituntut untuk memiliki sense of empathy dan kebijaksanaan untuk melihat pelaku sebagai manusia utuh, bukan sekadar nomor perkara. Misalnya, seorang ibu mencuri susu untuk anaknya yang kelaparan, meski secara formal memenuhi unsur pencurian, secara moral dan sosial konteksnya berbeda dengan pencurian yang direncanakan untuk kesenangan. (Rofiqi & Muhammad, 2022) Hakim yang bijak akan mempertimbangkan filosofi necessity dan proportionality dalam menjatuhkan pidana, atau bahkan memberikan pelepasan dari tuntutan hukum ontslag van rechtsvervolging jika menurut hati nuraninya pemidanaan justru akan melahirkan ketidakadilan. (Pohan, 2023)

Hakim juga harus memiliki kesadaran sosiologis. Putusan pidana adalah pesan yang dikirimkan kepada masyarakat general prevention. Setiap pertimbangan dan putusan membentuk narasi publik tentang apa yang dihargai dan apa yang dikutuk oleh hukum. Oleh karena itu, hakim harus membaca realitas sosial di sekitarnya. Dalam kasus-kasus dengan dimensi ketimpangan struktural, hakim dihadapkan pada pilihan filosofis apakah ia hanya menjadi corong undang-undang yang mungkin bias, atau berperan sebagai the conscience of the constitution dengan mempertimbangkan keadilan distributif dan ketimpangan kekuasaan? Filosofi hukum kritis critical legal studies mengingatkan bahwa hukum pidana sering kali menjadi alat kontrol sosial dari kelompok dominan. (Loim, Yustina, Leo, & Tallo, 2023) Hakim yang reflektif akan mempertimbangkan aspek ini agar putusannya tidak mengukuhkan ketidakadilan yang telah ada.

Tidak kalah penting adalah filosofi kebebasan hakim vrije raadsbewijs dan hati Nurani atau geweten. (Lubis, Hakim , & Rizal , 2022) Keyakinan itu tidak boleh subjektif tetapi harus merupakan conviction yang lahir dari proses pemeriksaan yang sungguh-sungguh, logis, dan argumentatif. Hati nurani berperan sebagai kompas moral terakhir yang mengingatkan bahwa di balik semua pasal, yurisprudensi, dan doktrin, ada manusia yang akan merasakan langsung dampak vonis. (Brian, 2022) Filosofi ini menjembatani hukum dan moralitas, memastikan bahwa putusan tidak hanya legal, tetapi juga legitimate di mata masyarakat. (Yudisial, 2020)

Filosofi pertimbangan hakim adalah sintesis dari kepala dan hati. (Bangkole , Daud, Leo, & Dima, 2023) Ia adalah seni yang mengharmonisasikan kepastian hukum dengan keadilan individual, tuntutan sosial dengan rehabilitasi pelaku, serta kedaulatan undang-undang dengan kebijaksanaan moral. Putusan yang ideal adalah yang mampu mengukuhkan kewibawaan hukum tanpa mengabaikan belas kasih, serta memberikan rasa keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, di mana pluralitas sosial dan ketimpangan ekonomi

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

begitu nyata, filosofi pertimbangan hakim yang berkeadilan sosial, berperspektif korban, dan berprinsip rehabilitatif menjadi semakin penting untuk mewujudkan hukum yang bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan dan memperbaharui.

Apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr bahwa para terdakwa dikenakan dakwaan alternatif yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 83 Juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Secara tegas majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Adapun pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan alternatif kedua yang dapat dilihat dalam putusan pada halaman 93.

Alasan ini sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan namun Analisa penulis pemilihan dakwaan alternatif kedua dapat dikaitkan dengan konteks perkara yang terjadi. Memang jika dilihat secara prinsip dari dakwaan jaksa penuntut yang menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang Khusus. Perlu dipahami bahwa terdapat prinsip yaitu Lex Specialis derogate Legi Generali dari asas tersebut terdapat derivatnya yaitu lex specialis systematis Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang- undang dikualifikasikan sebagai lex specialis sistematis. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus. (Hiarej, 2021)

Secara sederhana lex specialis systematic ini apabila hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dalam hal ini perdagangan orang maka lahirlah asas lex consumen derogate legi consumte yang berarti hukum pidana khusus yang satu mengabsorbsi hukum pidana khusus lainnya. Dasar pemberlakuan lex consumen derogate legi consumte adalah berdasarkan fakta yang dominan dalam suatu perkara. (Hiarej, 2021) Artinya dalam hal ini majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua dapat dikatakan mengedepankan asas lex consumen derogate legi consumte ini.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Pertimbangan tersebut dapat dilihat pada putusan tersebut majelis merumuskan unsur-unsur dalam pasal Pasal 83 Juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pertama unsur setiap orang dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah para terdakwa yaitu Erni Juliani Hasibuan selaku terdakawa I dan Zulkifli terdakwa II suami dari Erni Juliani Hasibuan yang secara fakta persidangan melakukan perdagangan orang khususnya anak. Unsur ini sudah terpenuhi.

Secara yuridis unsur terpenuhi dalam pertimbangan hakim ada dua unsur yang dipaparkan :

1) Unsur setiap orang
2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak.

Pada pertimbangan unsur setiap orang kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa I Erni Juliani Hasibuan Als Erni Binti Amir Hasibuan dan Terdakwa II Zulkifli Als Zul Bin Syamsudin dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan.

Kemudian unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak. Unsur ini telah terpenuhi karena pelaku terdakwa I sebagai pemodal dan terdakwa II sebagai pembantu dalam kelancaran transportasi terhadap perdagangan anak ini berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi dengan menggunakan Pasal 83 Juncto 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun alat bukti yang dimusnahkan adalah uang tunai sebanyak 700 ribu rupiah. Kemudian yang dirampas untuk Negara adalah :

1. 1 (satu) unit mobil ISUZU PANTHER warna hitam No Pol BM 1359 ZS dengan nomor rangka MHCTBR54FEK324653 dan nomor mesin E324653 An. SYAFRIANTO; -
2. 1 (satu) lembar STNK mobil ISUZU PANTHER warna hitam No Pol BM 1359 ZS dengan nomor rangka MHCTBR54FEK324653 dan nomor mesin

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

E324653 An. SYAFRIANTO;

3. 1 (satu) buah kunci mobil ISUZU PANTHER warna hitam No Pol BM 1359 ZS dengan nomor rangka MHCTBR54FEK324653 dan nomor mesin E324653 An. SYAFRIANTO;

Apabila melihat Pasal 83 Juncto 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangan hakim melihat bahwa saksi Bernama Dinda Dwi Novialita selaku orang tua kandung dari bayi tersebut melihat postingan yang yang dilakukan oleh saudara Rere pada platform tiktok yang dalam postingannya mengatakan bahwa "Bumil yang udah lahiran siapa tau anaknya mau diadopsikan, akan saya rawat anak itu seperti anak kandung sendiri". Lalu saksi dinda mengomentari postingan tersebut dengan perkataan "Aku HPL pertengahan Januari Jenis Kelamin Perempuan butuh orang tua yang tau agama." Setelah melihat komentar tersebut saudara Rere ini menghubungi terdakwa I dan menyuruhnya seolah-olah sebagai ibu dari saudara Rere ini. Komunikasi dilakukan Terdakwa I dengan saksi dinda melalui direct massage pada platform tiktok. Singkatnya Terdakwa I merupakan pemodal untuk biaya persalinan dari saksi Dinda. Biaya yang dikenakan adalah dua belas juta rupiah (Rp.12.000.000,00) yang diberikan secara berkala. Peran terdakwa I dan Terdakwa II ini sebenarnya berkaitan dengan berkas perkara lain. Peran terdakwa II adalah sebagai membantu transportasi terdakwa I.

Kemudian secara kerangka secara non yuridis berdasarkan perbuatan tersebut menurut majelis hakim terkait dengan unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa. Dalam hal ini terdakwa merupakan pihak yang turut serta dalam penjualan anak. Dalam putusan tersebut terdapat hal yang memberatkan dan meringankan, hal yang memberatkan adalah :

1) Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
2) Para terdakwa melakukan jual-beli bayi (perdagangan anak) telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
3) Para terdakwa sudah 6 kali melakukan praktek jual beli bayi berkedok Adopsi.

Adapun hal-hal yang meringankan adalah :

1) Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

2) Para terdakwa belum pernah dihukum.

Kemudian secara kerangka secara non yuridis misalnya dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim sebenarnya tidak lah terkstruktur jelas. Seharusnya suatu putusan hakim itu inheren dengan pertimbangannya, namun apabila tidak inheren antara putusan dan pertimbangan niscaya akan terjadi ketidak adilan di Lembaga peradilan itu sendiri. Apabila melihat frasa dalam irah-irah putusan kita dapat melihat ex aequo et bono yang secara sederhana apabila hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Asas tersebut bukanlah hanya tempelan melainkan celah atau instrumen yang diberikan kepada hakim agar indepedensinya terjaga. Pada dasarnya hakim adalah keadilan yang bersuara maka keadilan yang benar-benar itu adalah keadilan yang tidak menegasikan baik keadilan subtantif dan keadilan prosedural.

Sanksi dalam Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN Pbr.

Perdagangan orang, khususnya anak, merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks, yang menimbulkan penderitaan mendalam serta pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Di Indonesia, tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, dan/atau organ tubuh. Anak, yang karena usia dan perkembangannya lebih rentan, sering menjadi target utama jaringan kejahatan ini untuk dieksploitasi secara seksual, dipekerjakan sebagai buruh atau pengemis, bahkan untuk diambil organ tubuhnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana yang berat, dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda yang besar. Ancaman pidana ini dapat diperberat jika korban adalah anak, dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, bahkan pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu yang memberatkan. (Sambow, Axel, & Deizien, 2025)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan sinergis dan saling memperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undnag Perlindungan anak menjadi landasan filosofis dan kerangka hukum yang lebih luas untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Prinsip-prinsip utama, seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan, secara langsung relevan dalam konteks perdagangan anak. (Afandy, 2023) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak korban perdagangan harus diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sebagai pelaku atau obyek semata dalam proses hukum. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik mewajibkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan anak untuk tujuan komersial dan seksual. (Wadah, 2022) Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, kedua undang-undang ini saling melengkapi. Undang-Undnag Perdagangan orang berfungsi sebagai lex specialis yang secara khusus mengatur unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang, termasuk anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan pemulihan bagi korban, yang harus diimplementasikan oleh pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga layanan lainnya. (Silalahi, 2025) Dengan demikian, sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya bertujuan untuk menghukum retributive justice tetapi juga harus disertai dengan upaya pemulihan menyeluruh bagi korban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 restorative justice. Tantangan yang masih dihadapi antara lain koordinasi antar lembaga, pemahaman aparat penegak hukum yang holistik terhadap kedua undang-undang, ketersediaan lembaga pemulihan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia, serta faktor sosial-ekonomi yang mendorong kerentanan anak. Oleh karena itu, implementasi efektif dari kedua regulasi ini, bersama dengan upaya pencegahan berbasis masyarakat dan keluarga, serta pendidikan yang melindungi anak, mutlak diperlukan untuk memberantas kejahatan perdagangan anak.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Sanksi pidana dapat didefinisikan sebagai konsekuensi hukum yang bersifat derita atau penderitaan yang dijatuhkan oleh negara melalui aparat peradilan yang berwenang terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. (Sahrir, 2024) Pada esensinya menegaskan berlakunya Wetboek van Strafrecht dengan berbagai penyesuaian dan pencabutan peraturan kolonial yang bertentangan dengan kedaulatan negara, meletakkan sanksi pidana sebagai instrumen negara untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Filosofi yang mendasarinya, adalah filosofi pembalasan atau retributive yang dipadukan dengan perlindungan masyarakat. Sanksi pidana tidak sekadar pembalasan setimpal atau ius talionis atas kesalahan pelaku, tetapi lebih dalam lagi berfungsi untuk memulihkan ketertiban hukum yang terganggu, menegaskan kewibawaan negara Republik Indonesia yang baru berdiri, dan mencegah terjadinya kekacauan serta tindak pidana lain yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks filosofis ini, sanksi pidana juga mengandung muatan edukatif dan integratif, dimana diharapkan adanya efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi masyarakat luas agar menaati norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara merdeka.

Para ahli hukum pidana telah memberikan berbagai perspektif mendalam tentang hakikat sanksi pidana ini. Moeljatno mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. (Moeljatno, 1983) Menurutnya, pidana mengandung unsur penderitaan dan pencelaan secara moral terhadap pelaku. Pendapat ini selaras dengan konsep dalam KUHP lama yang menekankan pidana sebagai bentuk reaksi negara yang sah terhadap gangguan terhadap tata hukum. Satochid Kartanegara menekankan pada tujuan pidana sebagai upaya untuk mempertahankan tata tertib masyarakat dan melindungi kepentingan hukum. (Satochid, 1999) Pidana, baginya, adalah alat untuk menegakkan norma-norma sosial yang esensial. Sementara itu, Sudarto mengemukakan bahwa pidana memiliki tujuan ganda yaitu absolute dan relatif. Ia melihat sanksi pidana tidak hanya untuk memuaskan rasa keadilan masyarakat tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan. (Satochid, 1999)

Sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai instrumen negara yang kompleks dan multifungsi. Ia bukanlah sekadar alat balas dendam negara, melainkan sebuah mekanisme hukum yang berfilosofi pada penegakan keadilan retributif, perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan, serta upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terusik. (Ayu, 2025) Pada akhirnya, esensi sanksi pidana adalah upaya negara untuk menjaga eksistensi dan keutuhan tata hukum nasional. (Ayu, 2025)

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN memang sudah sesuai dengan UU perlindungan anak pada pasal 76 F dan pasal 83, yang secara eksplisit pada pasal 76 f menyatakan "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak." dan sanksi pidananya pada pasal 83 yang menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Putusan hakim tidak melebihi dari sanksi pidana penjara 15 tahun dan juga denda maksimal 300 juta rupiah. Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2025/PN ini memberikan sanksi kepada pelaku pidana penjara selam 7 tahun dan denda 200 juta. Yang secara eksplisit disebutkan dalam putusan :

1. Menyatakan Terdakwa I Erni Juliani Hasibuan Als Erni Binti Amir Hasibuan dan Terdakwa II Zulkifli Als Zul Bin Syamsudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan Anak", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Erni Juliani Hasibuan Als Erni Binti Amir Hasibuan dan Terdakwa II Zulkifli Als Zul Bin Syamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan.

Kemudian apabila analisis penulis terhadap putusan hakim ini bahwa hakim tidak mempertimbangakan lebih dalam lagi terkait dengan keadilan. Memang secara prosedural telah terpenuhi semua aspek yaitu siapa pelaku utama, siapa pembantu pelaku, siapa saksi dan alat bukti dalam persidangan. Perlu dilihat pandangan dari Jhon Rawls yang menawarkan suatu konsep keadilan, Jhon Rawls melihat bahwa ada kewarasan publik (reasonableness) secara sederhana kewarasann publik ini adalah pandangan setiap orang yang berbeda dalam melihat moral. (Sunaryo, 2022) Perbedaan tersebut acap kali menjadi konflik. Jhon Rawls sadar dengan kaeadaan tersebut dan menawarkan konsep keadilannya yaitu Juctice as Fairness. (Sunaryo, 2022) Secara sederhana keadilan itu harus fair, agar keadilan ini berjalan Rawls

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

mensyaratkan harus adanya kewarasan publik yang melihat moral secara holsitik dan komprehensif. Kewarasan ini lah yang menjadi acuan prinsip keadialn yang kemudian secara sederhana keadilan tidak boleh menegasikan satu sama lain, baik keadilan subtantif dan keadilan prosedural.

PENUTUP

Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Pekanbaru No. 540/Pid.Sus/2025/PN PbR Hakim memilih dakwaan alternatif kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis yang lebih relevan dengan fakta perkara, meskipun terdakwa juga didakwa dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip lex consumen derogate legi consumte. Karena fakta yang lebih dominan dan relevan ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur setiap orang dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak telah terpenuhi serta berdasarkan alat bukti yang telah diungkap dalam putusan. Kemudian secara non yuridis sebenarnya pertimbangan dan putusan itu harus inheren agar logika hukumnya Nampak dan jelas. Dalam pertimbangan juga harus mengedepankan keadilan subtantif bukan hanya keadilan prosedural.

Secara formal, sanksi pidana yang dijatuhkan (7 tahun penjara dan denda Rp200 juta) masih berada dalam batas ketentuan Pasal 83 UU Perlindungan Anak (maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp300 juta). Apabila bila melihat keadilan bahwa secara sederhana keadilan prosedural memang sudah terpenuhi tetapi keadilan subtantif sebenarnya belumlah terpenuhi. Mengingat terdakwa telah melakukan jual bayi ini secara berulang kali tetapi putusan hakim tidak memberikan sanksi maksimal kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, & Ghofur, A. (2018). Filsafat hukum. Yogyakarta: UGM Press.

Online, H. (2022, 1 1). Kutipan Penting Prof. Erman Rajajaguguk. Diambil kembali dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kutipan-penting-prof-erman-rajagukguk-yang-selalu-diingat-kolega-lt633d857f435a2/

Zainuddin, A. (2023). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

L, B., Simajuntak, Y. N., & Hage, M. (2013). Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

Muhammad, B. (2023). Tranformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1-12.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Wibowo, & Kurniawan, T. (2025). Aspek Hukum dalam Dunia DIgital. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka.

Husnaini. (2008). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Bandung: Alfabeta.

Muladi, & Arief, B. N. (2020). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.

Marwan. (2019). Kedudukan Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia . Jurnal Yudisial, 1-13.

Sianturi. (2020). Penerapan Asas Individualisasi Pidana oleh Hakim dalam Putusan Pidana. Jurnal Pembaharuan Hukum, 190-213.

Yakindo. (2022). Moralitas dan Hukum dalam Pandangan Immanuek Kant. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 32-45.

Leo, S. (2023). Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham. PATTIMURA Legal Journal, 49-61.

Rizani, Rasyid, Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. Indonesian Of Islamic Jurisprudence: Economic and Legal Theory, 567-583.

Rofiqi, & Muhammad, T. (2022). Penerapan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan . Nusantara: Jurnal Pendidikan Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 12-22.

Pohan. (2023). analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana lepas dari segala tuntutan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1169 K/Pid. Sus/2019). . Medan : Universitas Sumatera Utara.

Loim, Yustina, J., Leo, R. P., & Tallo, D. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. COMSERVA, 369-385.

Lubis, Hakim , A., & Rizal , S. (2022). Optimalisasi dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Berintegritas . Ilmu Hukum Prima , 12-24.

Brian, K. (2022). Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penarapan Putusan Pengadilan . Lex Administratum, 10-25.

Yudisial, K. (2020, 1 1). Amanat dan Kode Etik Profesi Sebagai Pedoman Perilaku Hakim . Diambil kembali dari https://www.komisiyudisial.go.id/infografik/read/amanat-konstitusi-dan-kode-etik-profesi-sebagai-pedoman-perilaku-hakim-49

Bangkole , Daud, L. S., Leo, R. P., & Dima, A. D. (2023). Perbandingan Ratio Decidendi Putusan Hakim Terhadap Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Perdangangan Orang Di Indonesia (Tinjaun Yuridis Putusan Nomor: 12/Pid. Sus/2021/Pn Kpg Dan Putusan Nomor: 584 K/Pid. Sus/2013/Pn, Sby. Artemis Law Journal , 230-236.

Hiarej, E. O. (2021). Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 1-12.

Sambow, Axel, B., & Deizien. (2025). Penyerangan Fisik Terhadap Saksi atau Petugas di Persidangan Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lex Privatum, 20-34.

Afandy. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia . Jurnal Kajian Hukum , 145-155.

Wadah, N. (2022). Hukum Perlindungan Anak Indonesia. Kamang: CV. Gita Lentera.

Silalahi. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. Journal Of Multdisciplinary Research and Development, 837-845.

Sahrir. (2024). Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pindana. Jurnal Litigasi Amsir, 45-57.

Moeljatno. (1983). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineke Cipta .

Satochid, K. (1999). Hukum Pidana . Jakarta : IKAHI.

Ayu, A. (2025). Dualisme Kadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 3988-3994.

Sunaryo. (2022). Konsep Fairness Jhon Rawls. Kritik dan Relevansinya . Jurnal Konstitusi, 1-25.